



P U T U S A N

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tri Yuliyanto als. Bandit Bin Midi Hadi Wiyono;**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds. / Kec.Gesi, Kab.Sragen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muh. Mohani, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 161/Pid.Sus/2023 /PN Krg tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI YULIYANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YULIYANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) Buah Dosbook Hp Oppo A17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan **berat kotor sekira 4,98 Gram, 4,94 Gram Dan 5,14 Gram dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 13,73063 gram**
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor Sim Card 085249028247 **Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa TRI YULIYANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-67/KNYAR/Enz.2/1023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **TRI YULIYANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO bersama Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dk. Macanmati Rt.05/ Rw.00, Ds./Kec/ Gesi, Kab. Sragen atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, **Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DAYAT (DPO) untuk menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menjualkan paket narkotika jenis sabu seberat 5K atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per gram atau total keseluruhan seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yangmana untuk uang muka cukup dengan membayar sebesar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Mendengar hal tersebut kemudian, dengan maksud mendapat keuntungan sebesar **Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Sdr. DAYAT (DPO) atas setiap penjualan paket sabu per 1 K atau paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, Terdakwa menyampaikan maksud Sdr. DAYAT (DPO) tersebut pada **Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO**, karena Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa meminjamkan uang sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** pada Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO dengan cara Terdakwa transferkan pada rekening Saksi ARI WIDODO. Kemudian Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO menyerahkan uang tunai sebesar **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** pada Terdakwa sedangkan sisanya yaitu **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** sudah berada di Sdr. DAYAT (DPO) karena masih ada kelebihan bayar dari paket narkoba jenis sabu yang Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO beli sebelumnya.

- Pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO berangkat menuju tempat janji temu dengan Sdr. DAYAT (DPO) yaitu pangkalan truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang sesampainya di rest area Mojokerto, atas arahan Sdr. DAYAT (DPO), Terdakwa mentransferkan tunai pembayaran uang muka paket sabu sejumlah **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)** pada rekening yang Sdr. DAYAT (DPO) berikan. Hingga sampai di tempat yang dijanjikan, pangkalan truk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan pada Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu ukuran kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil sebagai bonus dengan cara Sdr. DAYAT (DPO) meletakkan paket sabu di tangki bahan bakar pada mobil yang Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO sewa. Sekembalinya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Terdakwa dan Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO singgah di rest area Mojokerto kemudian **Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO**, sesuai arahan Sdr. DAYAT (DPO), dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu lainnya untuk kemudian akan Terdakwa serahkan pada Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO bilamana 2 (dua) paket sabu telah habis terjual oleh Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO. Namun demikian penyerahan 3 (tiga) paket sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Karanganyar

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO sesaat setelah Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO meletakkan paket alamat sabu di **di pinggir jalan kampung di Dk. Karangpule Rt.01/ Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar berupa 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dilakban coklat yang ditindih batu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang disita dari ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO dengan nomor : BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil POSITIF METHAMPHETAMINE, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. : 2553/NNF/2023 tanggal 4 September 2023** terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi **nomor barang bukti BB-5442/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram yang disita dari tersangka TRI YULIANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil POSITIF METHAMPHETAMINE, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **TRI YULIANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO bersama Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO (Terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di **Dk. Macanmati Rt.05/ Rw.00, Ds./Kec/ Gesi, Kab. Sragen** atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO sesaat setelah Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO meletakkan paket alamat sabu di **di pinggir jalan kampung di Dk. Karangpule Rt.01/ Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar** berupa 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dilakban coklat yang ditindih batu, diketahui bahwa Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO mendapatkan paket sabu tersebut bersama Terdakwa, yangmana terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di rumahnya dan didapati adanya sebuah dosbook HP di lantai teras belakang rumah Terdakwa yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah bungkus plastic klip berisi serbuk kristal warna putih.
- Selanjutnya terhadap paket sabu yang ditemukan dan Terdakwa akui sebagai miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. DAYAT (DPO) melalui Terdakwa, dimana sebelumnya Saksi ARI WIDODO menghendaki memesan paket sabu pada Sdr. DAYAT (DPO) dengan membayar uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjamkan uangnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Terdakwa transferkan pada rekening Saksi ARI WIDODO. Kemudian Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Terdakwa sedangkan sisanya yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah berada di Sdr. DAYAT (DPO) karena masih ada kelebihan bayar dari paket narkotika jenis sabu yang Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO beli sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO bertemu Sdr. DAYAT (DPO) di pangkalan truk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, yangmana Sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan pada Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu ukuran kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bonus dengan cara Sdr. DAYAT (DPO) meletakkan paket sabu di tangki bahan bakar pada mobil yang Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO sewa. Sekembalinya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Terdakwa dan Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO singgah di rest area Mojokerto kemudian **Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO, sesuai arahan Sdr. DAYAT (DPO), dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu lainnya untuk kemudian akan Terdakwa serahkan pada Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO bilamana 2 (dua) paket sabu telah habis terjual oleh Saksi ARI WIDODO Als KENDIL Bin MARNO.** Namun demikian penyerahan 3 (tiga) paket sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. : 2553/NNF/2023 tanggal 4 September 2023** terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi **nomor barang bukti BB-5442/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram** yang disita dari tersangka TRI YULIANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan **hasil POSITIF METHAMPHETAMINE, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa **Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa adalah warga RT Saksi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa di lingkungan tempat tinggal Saksi yang mana Saksi sebagai ketua Rt dilingkungan tersebut terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. Tri Yuliyanto yang beralamat di Dk.Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec.Gesi, Kab.Sragen;
- Bahwa situasi dilokasi diamankannya Terdakwa tersebut yakni malam hari sekira pukul 19.30 Wib yang mana situasi tempat tersebut sepi serta dengan penerangan dari lampu listrik sehingga terlihat terang dan jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa rumahnya tersebut sewaktu Saksi datang ke lokasi Terdakwa sudah dalam posisi jongkok terborgol dan ditanyai oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang ada pengajian dimadrasah dekat rumah Saksi kemudian Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi di panggil polisi kemudian Saksi diminta untuk menjadi saksi Terdakwa diamankan, kemudian Saksi dijelaskan oleh polisi kalau Terdakwa diamankan dalam perkara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa seingat Saksi barang yang di temukan dan ditunjukkan oleh polisi berupa Sebuah Dusbuk HP yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang berwarna putih;
- Bahwa setahu Saksi barang berupa Sebuah Dosbook HP yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang berwarna putih pada waktu Saksi datang dipanggil polisi untuk datang kerumah Terdakwa barang tersebut berada di atas lantai rumahnya Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi barang tersebut milik Terdakwa karena pada waktu ditanya oleh polisi terkait barang tersebut Terdakwa tersebut mengakui sebagai miliknya dan polisi menjelaskan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang di temukan di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dosbook Hp Oppo A17 Yang Berisi 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip Berisi Serbuk Kristal Yang Diduga Sabu Dengan Berat Kotor Sekira 4,98 Gram, 4,94 Gram Dan 5,14 Gram dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A17 Warna Hitam

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malam Dengan Nomor Sim Card 085249028247 adalah milik Terdakwa dan ditemukan pada saat penangkapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dirumah Terdakwa terdapat Orang Tuannya;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari – hari apakah Terdakwa membantu?
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang masih sekolah SMP;
- Bahwa isteri Terdakwa bekerja jadi buruh pabrik;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari baik dan tidak pernah bikin onar serta aktif dalam kegiatan masyarakat, Saksi kaget bahwa Terdakwa memiliki barang narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sam'an Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Ardika Nur Setiawan, S.H. dan Tara Is Permana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakban warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;
- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;

- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawari selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ardika Nur Setiawan, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Sam'an Burhanudin dan Tara Is Permana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan pengeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakban warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;
- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;

- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawarkan selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkoba jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tara Is Permana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anggota kepolisian dari Polres Karanganyar yang telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku bernama Ari Widodo Als Kendil Bin Marno dan Tri Yuliyanto Als Bandit Bin Midi Hadi dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama team dari Polres Karanganyar yaitu Sam'an Burhanudin dan Ardika Nur Setiawan, S.H;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Kendil pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 16.30 Wib di depan rumahnya yang beralamat di Dk. Semang Rt. 03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Bandit pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Dk. Macanmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pihak Polres mendapatkan informasi seminggu sebelumnya bahwa Kendil sering mengkonsumsi dan menjual narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib pada saat melakukan penyelidikan dan observasi melihat Kendil pulang kerumahnya selanjutnya dilakukan penangkapan dan Kendil mengaku telah menaruh alamat sabu kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Kendil dan ditemukan beberapa paket sabu di dalam tas yang dipakai Kendil, juga ditemukan paket sabu di dalam rumah Kendil kemudian melakukan pencarian lagi terhadap paket sabu yang sudah dialamatkan oleh Kendil yakni di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar, selanjutnya Saksi melakukan interogasi dan pengembangan terhadap Kendil dan mengaku jika paket sabu diambil bersama dengan temannya yang bernama Bandit yang beralamat di Gesi, Kab. Sragen setelah itu Saksi berhasil menemukan keberadaan Bandit dan menunjukkan Kendil yang berada di dalam mobil, selanjutnya Bandit mengaku mengenal Kendil kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa paket sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi temukan di dalam tas pinggang yang dipakai Kendil pada saat diamankan, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan Kendil, masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Kendil sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih sertalakban warna coklat ditemukan disebuah alamat yang sebelumnya sudah dipasang oleh Kendil yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sebuah Dusbuk Hp Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang diduga sabu ditemukan dilantai teras belakang rumah Bandit, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam ditemukan polisi pada genggam tangan kanan Bandit;
- Bahwa hasil dari interogasi terhadap Kendil dan Bandit, mereka mengaku untuk paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Kendil yang rencannya akan dijual kepada orang lain, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Kendil hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Kendil yang Kendil gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Kendil yang akan Kendil jual kepada orang lain, sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Kendil yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket, sedangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu rencananya akan Bandit diserahkan kepada Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Kendil sudah habis terjual, sedangkan untuk Hp merk Oppo A 17 warna hitam malam digunakan untuk berkomunikasi/transaksi memesan dan menerima paket narkoba jenis sabu tersebut oleh Bandit dan kedua barang tersebut (3 paket sabu dan sebuah Hp) diakui sebagai milik Bandit;
- Bahwa hasil Kendil dan Bandit mengaku mendapatkan paket sabu dari teman Bandit yang bernama Sdr. Dayat, yang berasal dari Madura, Jawa Timur yang mana keduanya sudah 2 (dua) kali ditawari selanjutnya membeli paket sabu dari Sdr. Dayat tersebut yang pertama mendapatkan paket sabu sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem Dp sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian yang kedua sebanyak 5 K atau 25 gram dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana juga sama menggunakan uang Dp sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa kekurangan pembelian paket sabu kepada Sdr. Dayat tersebut setelah sabu laku

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual kepada orang lain oleh Kendil;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Kendil dan Bandit tentang surat berkaitan dengan kepemilikan Narkotika jenis Sabu, tetapi tidak bisa menunjukkan surat apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ari Widodo Als. Kendil Bin Marno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 16.30 Wib di depan rumah Saksi yang beralamat di Dk.Semang, Rt.03/Rw.11, Ds.Gempolan, Kec.Kerjo, Kab.Karanganyar
- Bahwa pada saat itu Saksi baru turun dari sepeda motor Saksi yang mana polisi sudah berada di depan rumah Saksi selanjutnya polisi datang dan mengamankan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap situasi sore hari (16.30 Wib) depan rumah dalam keadaan sepi namun ada keluarga Saksi berada di dalam rumah dengan penerangan sinar matahari sehingga masih terlihat terang dan jelas;
- Bahwa setelah Saksi diamankan oleh polisi kemudian Saksi ditanya oleh polisi dimana barang (sabu), Kemudian polisi melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa paket sabu di tas pinggang Saksi kemudian ditanya milik siapa sabu tersebut kemudian Saksi mengatakan kalau sabu tersebut milik Saksi dan di tanya didapat/ dibeli dari mana, namun Saksi sempat tidak mengakuinya, bahwa sabu tersebut Saksi dapat/Saksi beli dari teman Saksi yang bernama Tri Yuliyanto Als. Bandit, kemudian polisi melakukan pengeledahan di rumah Saksi dan kembali polisi menemukan sabu di laci lemari kamar Saksi selanjutnya Saksi diminta polisi untuk menunjukkan di mana lagi sabu yang Saksi simpan, polisi membuka HP Saksi dan menanyakan dimana Saksi menaruh sabu yang sudah Saksi alamatkan, kemudian Saksi bersama polisi menuju lokasi dimana paket sabu tersebut Saksi alamatkan selanjutnya paket sabu tersebut Saksi ambil. Setelah itu Saksi diminta oleh polisi untuk menunjukkan keberadaan Tri Als. Bandit di rumahnya daerah Gesi, Kab.Sragen. Setelah sampai lokasi sebagian polisi turun dan Saksi berada di dalam mobil, selang beberapa menit kemudian Tri Als. Bandit keluar bersama polisi dan ditanya apakah

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dengan Saksi, polisi dan Tri Als. Bandit masuk kembali ke dalam rumah, setelah itu Tri Als. Bandit di masukan kedalam mobil polisi bersama Saksi;

- Bahwa sebuah tas pinggang merk Perfecto All New yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 gram yang di balut dengan kertas buku tulis serta isolasi warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,16 gram yang di balut dengan kertas buku tulis, 2 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,20 gram dan 0,19 gram yang masing-masing di balut dengan kertas struk atm warna putih serta isolasi warna hitam, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru dengan nomor sim card 081936470281, sedangkan barang yang di temukan di dalam rumah Saksi berupa - Sebuah masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram di balut dengan tisu, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam dengan merk taffware digipounds Seri UF 200 H, 1 (Satu) buah gunting warna hitam, 1 (Satu) buah lakban warna coklat, 1 (Satu) buah solasi warna hitam, 1 (Satu) buah potongan sedotan warna transparan berujung lancip, kemudian barang yang sudah Saksi alamatkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,93 gram yang dibalut dengan kertas buku warna putih serta lakban warna coklat;

- Bahwa sabu (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 gram) dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam tas pinggang yang Saksi bawa pada saat di amankan polisi, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru di temukan di saku celana depan sebelah kanan pada saat Saksi di amankan polisi, Untuk sebuah masker merk Careion warna hijau di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket sabu dengan berat 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram, 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



(satu) buah potongan sedotan berujung lancip di temukan didalam laci kamar Saksi sedangkan 1 (satu) paket sabu 0,93 gram yang di balut dengan kertas buku warna putih serta lakban warna coklat di temukan melalui alamat yang sebelumnya sudah Saksi pasang yakni dibawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk.Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds.Seloromo, Kec.Jenawi, Kab.Karanganyar;

- Bahwa barang bukti paket sabu (0,33 gram, 0,16 gram, 0,20 gram dan 0,19 gram) merupakan milik Saksi, yang mana rencannya paket-paket sabu tersebut dijual ke orang lain, Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Saksi dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9C warna biru merupakan Hp milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi membeli dan menjual sabu kepada orang lain, untuk 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 5.25 gram, 0.93 gram dan 0.92 gram adalah milik Saksi yang mana sabu tersebut akan Saksi jual kepada teman Saksi. Sedangkan 4 (empat) pak plastik klip berbagai macam ukuran, 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) buah solasi dan 1 (satu) buah potongan sedotan berujung lancip, adalah milik Saksi yang mana barang-barang tersebut Saksi gunakan untuk membagi sabu menjadi beberapa paket;

- Bahwa Tri Yuliyanto Als. Bandit, (dalam kontak HP Saksi beri nama Bandit), yang mana Tri Yuliyanto Als. Bandit adalah teman Saksi yang Saksi kenal sewaktu bertemu di Jakarta bekerja sebagai sopir truk ekspedisi serta hubungan dengan perkara Saksi saat ini Tri Yuliyanto Als. Bandit merupakan orang yang membeli sabu bersama Saksi serta orang yang mengenalkan Saksi kepada penjual sabu bernama Dayat, (dalam kontak HP Saksi beri nama Kak Dayat);

- Bahwa semula sekira 1 (satu) bulan yang lalu (awal Agustus 2023) Saksi dihubungi oleh Tri Als. Bandit yang mana menawarkan paket sabu dari temannya (Dayat) dengan pembayaran sistem DP kemudian Saksi menyetujui tawaran dari Tri Als. Bandit selanjutnya Saksi bersama Tri Als. Bandit bertemu/COD dengan Dayat untuk bertransaksi menerima paket sabu yang ditawarkan sebelumnya oleh Tri Als. Bandit juga menyerahkan uang DP yang diminta oleh Dayat setelah sabu Saksi terima kemudian Saksi bawa pulang bersama Tri Als. Bandit;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli paket sabu dari Dayat melalui tawaran dari Tri Yuliyanto Als. Bandit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekira awal bulan Agustus (hari dan tanggal Saksi lupa) sekira pukul 01.30 Wib dengan cara Saksi bersama Tri Yuliyanto Als,. Bandit bertemu/COD dengan Dayat yakni di Rest Area Sragen sedangkan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib dengan cara Saksi bersama Tri Yuliyanto Als. Bandit bertemu /COD di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Prov Jawa Timur;

- Bahwa Untuk pembelian paket sabu yang pertama Saksi ditawarkan untuk membeli paket sabu sebanyak 1 Kantong (5 gram) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi bayar dengan sistem DP sedangkan untuk yang kedua Saksi ditawarkan untuk membeli paket sabu oleh Dayat yakni sebanyak 5 (lima) kantong dengan harga Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) juga sama dengan sistem DP;

- Bahwa Saksi membeli paket sabu yang pertama sebanyak 1 K atau 5 gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan sistem DP yang mana uang DP sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang Saksi dan Saksi serahkan secara langsung pada saat Saksi dan Tri Yuliyanto Als. Bandit menerima paket sabu di rest area Sragen (Awal bulan Agustus) kemudian untuk uang kekurangan sebanyak Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) akan Saksi bayar setelah paket sabu tersebut laku terjual;

Sedangkan yang kedua untuk paket sebanyak 5 K atau 25 gram Saksi beli dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) juga sama dengan sistem DP yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana Saksi datang bersama Tri Yuliyanto Als. Bandit dengan menggunakan uang milik Saksi sendiri yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) merupakan uang pinjaman dari Tri Yuliyanto Als. Bandit yang sebelumnya menggadaikan sepeda motor milik Tri Yuliyanto Als. Bandit sehingga totalnya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana uang tersebut Saksi transfer kepada Dayat karena Saksi masih ada tabungan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari uang pelunasan pembelian sabu yang pertama (5 gram) sehingga lengkap menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang DP dari

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu 5 K atau 25 gram;

- Bahwa paket sebanyak 1 k atau 5 (lima) gram sudah habis dijual kepada orang lain dan sebagian Saksi konsumsi dan uangnya Saksi gunakan untuk membayar kekurangan pengambilan sabu yang pertama (5 gram) yakni Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebelumnya sudah Saksi DP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan Tri Yuliyanto Als. Bandit datang ke pangkalan truk pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggunakan mobil yang Saksi rental kemudian selama perjalanan mobil yang mengemudikan Tri Yuliyanto Als. Bandit sampai di lokasi (pada hari Sabtu 02 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib) kemudian Dayat menyuruh Tri Yuliyanto Als. Bandit untuk membuka tutup bensin mobil selanjutnya paket sabu tersebut dimasukkan kedalam tutup tangki bensin/ Fuel Cap oleh Dayat setelah itu Saksi dan Tri Yuliyanto langsung kembali pulang dan Saksi yang mengemudikan mobil. Ditengah perjalanan tepatnya di daerah rest area Mojokerto, Jawa Timur Saksi berhenti kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit turun untuk mengambil paket sabu yang disimpan di tutup tangki bensin/Fuel Cap selanjutnya dibawa masuk ke dalam mobil dan dibuka setelah itu sebanyak 2 (dua) paket atau 2 K \pm 10 gram diserahkan kepada Saksi sedangkan 3 (tiga) paket atau 3 K \pm 15 gram di bawa oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit dan untuk 1 (satu) paket kecil merupakan bonus dari Dayat untuk Saksi dan Tri Yuliyanto Als. Bandit konsumsi;

- Bahwa seingat Saksi paket sabu yang Saksi dan Tri Yuliyanto Als. Bandit terima yakni sebanyak 6 (enam) paket terdiri dari 5 (lima) paket besar (5 gram-an) dan 1 (satu) paket kecil dan bentuk paket yang Saksi terima 5 (lima) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sebagai sabu setiap plastiknya berisi \pm 5 gram dan sebuah plastik klip kecil yang berisi sabu kemudian dimasukkan ke dalam plastik warna hitam;

- Bahwa Saksi menerima paket sabu sebanyak 2 K atau 10 gram dari Tri Yuliyanto Als. Bandit yakni pada hari Sabtu tanggal 02 September sekira pukul 01.45 Wib di rest area Tol daerah Mojokerto, Jawa Timur dan Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan kepada Tri Yuliyanto Als. Bandit mengapa Saksi hanya diberi paket sabu sebanyak 2 K atau 10 gram setelah Saksi menerima paket sabu tersebut langsung Saksi simpan di dalam tas pinggang yang Saksi pakai.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Dayat mendapatkan paket sabu
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi menerima tawaran untuk membeli paket sabu dari Dayat yakni agar sabu tersebut bisa Saksi jual kepada orang lain dan memperoleh keuntungan berupa uang selain itu agar Saksi bisa mengkonsumsi sabu secara gratis dari sisa hasil membagi paket sabu menjadi paket-paket kecil.
- Bahwa Pertama paket sabu yang baru Saksi ambil Saksi buka kemudian Saksi ambil menggunakan sedotan yang berujung lancip/sekop setelah itu Saksi masukkan kedalam plastik klip kecil kemudian Saksi timbang menggunakan timbangan digital kalau sudah sesuai ukuran/beratnya Saksi klip kan plastik Saksi kemudian Saksi balut menggunakan kertas dan kemudian Saksi isolasi/lakban warna hitam dan dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi sendirian dan di rumah Saksi
- Bahwa setelah paket sabu sebanyak 5 (lima) gram Saksi bagi menjadi 9 (sembilan) paket kemudian :
 - o Sebanyak 4 (empat) paket (0.33 gram, 0.16 gram, 0.20 gram dan 0,19 yang Saksi simpan di dalam tas pinggang dan yang ditemukan oleh polisi sewaktu Saksi diamankan.
 - o Sebanyak 2 (dua) paket (0,92 dan 0,93 gram) yang Saksi balut menggunakan masker dan Saksi simpan di dalam laci kamar merupakan pesanan teman Saksi bernama Glondor yang rencannya setelah magrib paket sabu tersebut akan diambil
 - o Sebanyak 1 (satu) paket (0,93) yang di temukan di alamat yang sebelumnya sudah Saksi taruh di bawah batu tepatnya di pinggir jalan kampung Dk. Karangpule, Rt.01/Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar.
 - o Sebanyak 1 (satu) paket 0.20 gram sudah Saksi jual kepada teman Saksi Kare, dengan harga Rp. 200.00 (dua ratus ribu rupiah).
 - o Sebanyak 1 (satu) paket 0.93 gram Saksi jual kepada Glondor dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) namun belum dibayar oleh Glondor / hutang.
 - o Sedangkan sebanyak 1 (satu) kantong / 5 (lima) gram yang juga ditemukan didalam laci kamar Saksi masih utuh / belum Saksi bagi/ pecah menjadi paket-paket kecil.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi membeli paket sabu dari Dayat Saksi pernah membeli paket sabu dari Glondor
- Bahwa sebelumnya Saksi dihubungi oleh orang yang ingin memesan sabu kepada Saksi melalui telfon maupun pesan WA kemudian setelah itu Saksi beri harga setiap pakatnya jika pembeli setuju selanjutnya paket sabu Saksi siapkan kemudian Saksi alamatkan sesuai dengan lokasi setelah itu Saksi suruh pembeli untuk mengirimkan uang melalui transfer setelah uang masuk selanjutnya alamat Saksi kirim kepada pembeli. Selain Saksi menjual paket sabu melalui alamat juga menjual secara langsung kepada pembeli (bertemu secara langsung dengan pembeli)
- Bahwa setiap paket hemat (0,20 gram atau 0,16 gram) Saksi jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket sabu 1 F atau 1 gram Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil Saksi menjual paket-paket sabu dan dari hasil penjualan sebagian Saksi gunakan untuk membayar kekurangan paket sabu yang Saksi ambil dari Dayat sebagian Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi selain itu Saksi juga mendapatkan keuntungan berupa barang (sabu) dari hasil sisa Saksi membagi paket sabu.
- Bahwa semula Saksi dihubungi oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit melalui WA, yang mana Tri Yuliyanto Als. Bandit menanyakan "gimana mas Dayat ini sudah WA dan memberitahu kalau barang (Sabu) sudah redy Kemudian Saksi menjawab di suruh DP berapa, kalau kira-kira banyak nggak usah aja, kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit mengatakan kalau disuruh memberi DP Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi mengatakan kalau hanya punya motor kalau laku digadaikan bersamaan dengan itu Tri Yuliyanto Als. Bandit bercerita kepada Saksi kalau akan membayar uang setoran bank dengan cara mengadaikan sepeda motor milik Tri Yuliyanto Als. Bandit sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sisa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Saksi pinjam dahulu nanti kekurangannya akan Saksi tutup dan Tri Yuliyanto Als. Bandit setuju.
- Bahwa Saksi menanyakan soal bagaimana Saksi mengambil / menerima paket sabu (5 k atau 25 gram) kemudian Tri Yuliyanto Als. Bandit mengatakan kalau Saksi sudah kenal dan disuruh untuk

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan mengambil paket sabu sendiri namun Saksi menolaknya dan mengatakan kalau Saksi capek dan tidak kuat kalau musti datang ke Surabaya sendiri selain itu Saksi juga mengatakan kalau Saksi tidak tahu daerah sana (Surabaya) selanjutnya Tri Yuliyanto Als. Bandit bersedia untuk menemani Saksi tersebut;

- Bahwa Tri Yuliyanto Als. Bandit ditangkapkan oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas yakni 3 (tiga) paket sabu didalam plastik klip berperekat dan Saksi baru ingat kalau ketiga paket sabu tersebut merupakan paket sabu yang dibawa oleh Tri Yuliyanto Als. Bandit sewaktu mengambil paket sabu dari Dayat sebanyak 5 K / 5 Kantong atau \pm 25 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Tri Yuliyanto menawarkan paket sabu milik Dayat yakni untuk menjualkan paket sabu kepada orang lain karena sebelumnya Tri Yuliyanto cerita kalau dia tidak bisa mencari pembeli sabu sehingga menawarkan paket sabu Dayat kepada Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara yang di sangkakan kepada Ari Widodo Als. Kendil yang di duga telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu karena Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil bersama-sama mengambil sabu setelah itu sabu dibagi menjadi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan di mana Ari Widodo Als. Kendil di amankan, Terdakwa mengetahui sewaktu Terdakwa di amankan pada hari Sabtu, tanggal 02 September 2023, sekira pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Dk. Macanmati Rt.05/Rw.00, Ds./Kec. Gesi, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ari Widodo Als. Kendil di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amankan polisi sewaktu Terdakwa di amankan karena yang menunjukkan rumah Terdakwa adalah Ari Widodo Als. Kendil;

- Bahwa Barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa sebuah dusbuk HP Oppo A 17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,98 gram, 4,94 gram dan 5,14 gram, 1 (satu) buah HP merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor sim card 085249028247;

- Bahwa untuk tiga kantong paket narkoba jenis sabu rencananya akan Terdakwa berikan kepada Ari Widodo Als. Kendil apabila narkoba jenis sabu yang dibawa Ari Widodo Als. Kendil sudah habis terjual, kemudian untuk Hp Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Ari Widodo Als. Kendil dan Dayat untuk tranTerdakwa narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa seingat Terdakwa Ari Widodo Als. Kendil mengambil paket narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram;

- Bahwa setiap satu kantong sabu seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga 5 (lima) kantong sabu dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun masih di DP sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu Dayat menghubungi Terdakwa melalui telephone WA (WhapApps) yang intinya Terdakwa ditawari barang narkoba jenis sabu sekira 1 (satu) kantong atau sekira 5 (lima) gram dengan cara bayar DP setengah atau Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa sampaikan kepada Ari Widodo Als. Kendil terkait barang narkoba jenis sabu tersebut dan Ari Widodo Als. Kendil mau membelinya, kemudian Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil COD atau ketemuan untuk tranTerdakwa narkoba jenis sabu tersebut di daerah Rest Area Sragen Timur yang mana disitu pertama kali Ari Widodo Als. Kendil mulai mengenal Dayat, selanjutnya Ari Widodo Als. Kendil menyerahkan uang sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang DP dan mendapatkan 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram narkoba jenis sabu yang mana paket sabu tersebut 1 (satu)

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya atau per 5 (lima) gramnya dihargai Rp.4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun sepengetahuannya Ari Widodo Als. Kendil paket sabu 1 (satu) kantong atau 5 (lima) gram dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kemudian selang satu minggu Ari Widodo Als. Kendil membayar pelunasan kepada Dayat dan Terdakwa di beri upah dari Dayat Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Ari Widodo Als. Kendil pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman-teman sopir di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Dayat sudah 2 (dua) kali yang pertama Sdr. Ari Widodo Als. Kendil membeli 1 (satu) katong atau sekira 5 (lima) gram sekira 1 (satu) bulan yang lalu, kemudian yang kedua Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram dari Dayat pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023, sekira pukul 01.00 WIB di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
- Bahwa setelah pelunasan pembelian narkoba jenis sabu dari Dayat selang 3 (tiga) hari Terdakwa diberi tahu oleh Ari Widodo Als. Kendil bahwa pada waktu pelunasan uang pembayaran narkoba jenis sabu pada waktu pembelian pertama itu transfernya kepada Dayat kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harusnya kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun di transfer oleh Ari Widodo Als. Kendil sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Dayat dan menanyakan kepada Dayat apakah benar Ari Widodo Als. Kendil transfer kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Dayat menjelaskan benar bahwa transfernya kelebihan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian selang satu minggu Dayat menghubungi Terdakwa dan menawarkan Terdakwa berlanjut apa nggk (Ari Widodo Als. Kendil beli narkoba jenis sabu lagi apa nggk) kemudian Terdakwa menolaknya karena pada waktu itu Terdakwa sedang ada kerjaan panen raya tebu sehingga Terdakwa fokus untuk kerja nyopir truk tebu, kemudian Terdakwa dihubungi Dayat pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 13.00 wib yang mana Terdakwa ditawarkan Dayat untuk menjualkan sabu dan Dayat menjelaskan untuk di DP Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Ari Widodo Als. Kendil masih dibawa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada waktu transfer pembelian pertama yang kelebihan transfernnya dan kurang nanti akan diberikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kantong atau sekira 25 (dua puluh lima) gram, kemudian Terdakwa bilang ke Dayat mungkin Ari Widodo Als. Kendil mau, selanjutnya Terdakwa menghubungi Ari Widodo Als. Kendil bahwa Dayat mempunyai barang narkoba jenis sabu dan menawarkan untuk menjualkannya mau apa tidak kemudian Ari Widodo Als. Kendil bilang mau tetapi tidak ada uang kemudian rundingan dengan Terdakwa dan pada waktu Terdakwa pun juga akan menggadaikan sepeda motor milik Terdakwa untuk setoran bank kemudian sepeda motor Terdakwa gadaikan memperoleh uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa ambil tunai dan Terdakwa setorkan angsuran di bank kemudian yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipinjam oleh ke Ari Widodo Als. Kendil yang Terdakwa transferkan ke rekening Ari Widodo Als. Kendil selanjutnya setelah ada uang dan terkumpul sekira Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian menghubungi Terdakwa untuk pengambilanya narkoba jenis sabunya gimana dan Terdakwa bilang langsung ke Ari Widodo Als. Kendil untuk menemui Dayat langsung aja gpp kan sudah kenal, kemudian Ari Widodo Als. Kendil bilang capek dan tidak tau tempat daerah sana (Surabaya), kemudian Ari Widodo Als. Kendil mengajak Terdakwa untuk berangkat menemui Dayat dengan tujuan mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menepon Dayat dan memberi tahu kalo nanti malam Terdakwa berangkat kemudian Dayat bilang kepada Terdakwa nanti kalo narkoba jenis sabunya sudah diambil barangnya ada 5 (lima) kantong jangan diberikan semua dan berikan saja 2 (dua) kantong dulu dan Terdakwa kasih paketan sabu sekali pakai, kemudian Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil berangkat kepenitipan sepeda motor di daerah Pilangsari, Sragen kemudian Terdakwa berjalan ke Indomaret kurang lebih 20 meter dari penitipan sepeda motor Terdakwa yang mana Ari Widodo Als. Kendil sudah menunggu Terdakwa disana kemudian Terdakwa yang nyetir membawa mobilnya untuk berangkat mengambil barang narkoba jenis sabu di daerah pangkalan truk daerah pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kekurangan DP sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan Terdakwa serahkan secara tunai namun pada waktu perjalanan Dayat menghubungi Terdakwa bahwa uangnya ditransfer saja, kemudian Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil berhenti di rest area Mojokerto kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan tunai di ATM BRI kemudian Terdakwa transferkan kepada Dayat;
- Bahwa Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil bertemu dengan Dayat selanjutnya ngrobrol sebentar dengan alibi atau alasan membahas mobil yang mana pada waktu itu situasi ramai banyak orang, kemudian tidak jauh dari tempat tersebut kami mencari tempat yang agak sepi kemudian Dayat menyuruh untuk membuka kap tangki bensin yang mana pada waktu itu yang menyetir mobil adalah Terdakwa kemudian Dayat menaruh barang yang berupa 5 (lima) kantong sabu dan 1 (satu) paket sabu sekali pakai tersebut dikap tangki bensin tersebut kemudian langsung ditutup lagi, setelah itu Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil langsung pamitan untuk pulang;
- Bahwa sewaktu perjalanan pulang Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil berhenti di rest area Mojokerto kemudian Terdakwa tukar posisi yang menyetir mobilnya gentian dengan Ari Widodo Als. Kendil selanjutnya Terdakwa turun dan mengambil paket sabu tersebut di kap tangki bensin kemudian Terdakwa kembali lagi masuk ke mobil;
- Bahwa dari 5 (lima) kantong paket sabu tersebut di bungkus plastik klip masing-masing kemudian dimasukkan ke dalam 1 plastik klip yang agak besar, kemudian 1 (satu) paket sabu sekali pakai tersebut dibungkus plastik klip kecil tersendiri kemudian semua paket sabu tersebut dibalut dengan plastik berwarna hitam jadi satu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 5 (lima) paket sabu kemudian yang tiga kantong Terdakwa bawa dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip besar pembungkus sabu kemudian yang 2 (dua) kantong Terdakwa berikan kepada Ari Widodo Als. Kendil dan langsung dimasukkan kedalam tas milik Ari Widodo Als. Kendil sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu yang siap pakai Terdakwa konsumsi dengan Ari Widodo Als. Kendil sewaktu berhenti di rest area Mojokerto pada hari sabtu sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat penghisap sabu / bong yang terbuat dari botol kecil bekas pakan ikan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa alat penghisap sabu atau bong tersebut adalah Ari Widodo Als. Kendil dan yang membuatnya siapa Terdakwa tidak tahu, yang mana Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Ari Widodo Als. Kendil;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan Ari Widodo Als. Kendil mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rest ares, Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan sedangkan Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang alat itu dimana karena pada waktu pulang dan sampai ditempat peitipan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung turun dan alat penghisap sabu atau bong tersebut masih berada di dalam mobil yang dibawa Ari Widodo Als. Kendil;
- Bahwa Setahu Terdakwa paket sabu yang Terdakwa serahkan kepada Ari Widodo Als. Kendil sebanyak 2 (dua) kantong untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. : 2553/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5442/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram yang disita dari tersangka TRI YULIANTO Als BANDIT Bin MIDI HADI WIYONO, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil POSITIF METHAMPHETAMINE, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Oppo A17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,98 Gram, 4,94 Gram Dan 5,14 Gram dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram, setelah dilakukan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 13,73063 gram;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor Sim Card 085249028247;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dayat untuk menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menjualkan paket narkoba jenis sabu seberat 5K atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per gram atau total keseluruhan seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana untuk uang muka cukup dengan membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), mendengar hal tersebut kemudian, dengan maksud mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Dayat atas setiap penjualan paket sabu per 1 K atau paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, Terdakwa menyampaikan maksud Sdr. Dayat tersebut pada Saksi Ari Widodo Als Kendil Bin Marno, karena Saksi Ari Widodo Als Kendil tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Saksi Ari Widodo Als Kendil dengan cara Terdakwa transferkan pada rekening Saksi Ari Widodo Als Kendil, kemudian Saksi Ari Widodo Als Kendil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Terdakwa sedangkan sisanya yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah berada di Sdr. Dayat karena masih ada kelebihan bayar dari paket narkoba jenis sabu yang Saksi Ari Widodo Als Kendil beli sebelumnya;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ari Widodo Als Kendil berangkat menuju tempat janji temu dengan Sdr. Dayat yaitu pangkalan truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang sesampainya di rest area Mojokerto, atas arahan Sdr. Dayat, Terdakwa mentransferkan tunai pembayaran uang muka paket sabu sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada rekening yang Sdr. Dayat berikan. Hingga sampai di tempat yang dijanjikan, pangkalan truk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu 02

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Sdr. Dayat menyerahkan pada Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu ukuran kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil sebagai bonus dengan cara Sdr. Dayat meletakkan paket sabu di tangki bahan bakar pada mobil yang Saksi Ari Widodo Als Kendil sewa. Sekembalinya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Terdakwa dan Saksi Ari Widodo Als Kendil singgah di rest area Mojokerto kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada Saksi Ari Widodo Als Kendil, sesuai arahan Sdr. Dayat, dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu lainnya untuk kemudian akan Terdakwa serahkan pada Saksi Ari Widodo Als Kendil bilamana 2 (dua) paket sabu telah habis terjual oleh Saksi Ari Widodo Als Kendil. Namun demikian penyerahan 3 (tiga) paket sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Karanganyar berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Ari Widodo Als Kendil sesaat setelah Saksi Ari Widodo Als Kendil meletakkan paket alamat sabu di pinggir jalan kampung di Dk. Karangpule Rt.01/ Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar berupa 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dilakban cokelat yang ditindih batu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Ari Widodo Als Kendil dengan nomor : BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Positif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. : 2553/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5442/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram yang disita dari Terdakwa Tri Yulianto Als Bandit Bin Midi Hadi Wiyono, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Setiap orang;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Tri Yulianto als. Bandit Bin Midi Hadi Wiyono** didakwa Penuntut Umum yang telah

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan jahat" dalam kaitannya dengan Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dayat untuk menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa bisa menjualkan paket narkotika jenis sabu seberat 5K atau kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per gram atau total keseluruhan seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana untuk uang muka cukup dengan membayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian, dengan maksud mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Dayat atas setiap penjualan paket sabu per 1 K atau paket sabu dengan berat 5 (lima) gram, Terdakwa menyampaikan maksud Sdr. Dayat tersebut pada Saksi Ari Widodo Als Kendil Bin Marno, karena Saksi Ari Widodo Als Kendil tidak memiliki uang yang cukup, Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Saksi Ari Widodo Als Kendil dengan cara Terdakwa transferkan pada rekening Saksi Ari Widodo Als Kendil, kemudian Saksi Ari Widodo Als Kendil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada Terdakwa sedangkan sisanya yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah berada di Sdr. Dayat karena masih ada kelebihan bayar dari paket narkoba jenis sabu yang Saksi Ari Widodo Als Kendil beli sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Ari Widodo Als Kendil berangkat menuju tempat janji temu dengan Sdr. Dayat yaitu pangkalan truk di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang sesampainya di rest area Mojokerto, atas arahan Sdr. Dayat, Terdakwa mentransferkan tunai pembayaran uang muka paket sabu sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada rekening yang Sdr. Dayat berikan. Hingga sampai di tempat yang dijanjikan, pangkalan truk Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada hari Sabtu 02 September 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, Sdr. Dayat menyerahkan pada Terdakwa berupa 5 (lima) paket sabu ukuran kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu ukuran kecil sebagai bonus dengan cara Sdr. Dayat meletakkan paket sabu di tangki bahan bakar pada mobil yang Saksi Ari Widodo Als Kendil sewa. Sekembalinya dari Pelabuhan Tanjung Perak, Terdakwa dan Saksi Ari Widodo Als Kendil singgah di rest area Mojokerto kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu pada Saksi Ari Widodo Als Kendil, sesuai arahan Sdr. Dayat, dan menyimpan 3 (tiga) paket sabu lainnya untuk kemudian akan Terdakwa serahkan pada Saksi Ari Widodo Als Kendil bilamana 2 (dua) paket sabu telah habis terjual oleh Saksi Ari Widodo Als Kendil. Namun demikian penyerahan 3 (tiga) paket sabu tersebut belum terlaksana karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Karanganyar berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Ari Widodo Als Kendil sesaat setelah Saksi Ari Widodo Als Kendil meletakkan paket alamat sabu di pinggir jalan kampung di Dk. Karangpule Rt.01/ Rw.05, Ds. Seloromo, Kec. Jenawi, Kab. Karanganyar berupa 1 (satu) paket sabu yang dibalut dengan kertas buku warna putih dilakban coklat yang ditindih batu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor 2552/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Ari Widodo Als Kendil dengan nomor : BB-5441/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna putih dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,71220 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil Positif Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dan/atau persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Tengah Nomor Lab. : 2553/NNF/2023 tanggal 4 September 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5442/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram yang disita dari Terdakwa Tri Yulianto Als Bandit Bin Midi Hadi Wiyono, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil positif methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Oppo A17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor sekira 4,98 Gram, 4,94 Gram Dan 5,14 Gram dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 13,73063 gram;

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor Sim Card 085249028247;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas peredaran tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Yuliyanto als. Bandit Bin Midi Hadi Wiyono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp Oppo A17 yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 4,98 Gram, 4,94 Gram Dan 5,14 Gram dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 13,74795 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diperoleh sisa serbuk kristal dengan berat bersih 13,73063 gram;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A17 warna hitam malam dengan nomor Sim Card 085249028247;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh **Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.** dan **Al Fadjri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 8 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Dwi Cahyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Desi Dwi Hariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39